



**PENETAPAN**

Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.MORTB

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXX, NIK. 820605045580001, Umur 64 tahun, lahir di Petani/berkebun, Alamat Jl. Raya Bokimaake, Desa Bokimaake, RT. 03. RW. 01. Kecamatan Wasile Tenga, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon I;**

XXXXXX, NIK. 1107095203800002, Umur 42 tahun, lahir di Maluku Utara, 12 Mei 1980, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Raya Bokimaake, Desa Bokimaake, RT. 03. RW. 01, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon II;**

XXXXXX, Nik. 82060502980001, umur 39 tahun, lahir di Lolobata, 02 September 1983, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Raya Bokimaake, Desa Bokimaake, RT.01. RW. 01 Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon III;**

Pemohon I, II dan III, disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon kuasakan kepada **JURAIT LIDAWA, S.H. & MUAMAR KODA, S.H.**, adalah Para Advokat dan Legal Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), "**JURAIT LIDAWA, S.H. & REKAN**" Berkantor/Beralamat Jl. Kompleks Kampung Baru PLN Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 1 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



Khusus tertanggal 07 November 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya;;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa kuasa para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 November 2022 dan telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dengan perkara Nomor 238/Pdt.P/2022/PA.MORTB tanggal 18 November 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. XXXXXX Dan Alma. XXXXXX telah menikah secara sah menurut hukum islam pada tanggal, 27 Maret 1956, di Desa Kao Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kao, Kabupaten Halmahera Utara Nomor: kua.27.04.03/Pw.01/75/2022, yang dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ;

1.2. Alma. XXXXXX Binti XXXXXX, lahir di Kao, 20 September 1960, jenis kelamin Perempuan;

2. Bahwa Alma. XXXXXX Binti XXXXXX menikah dengan XXXXXX Bin XXXXXX secara sah menurut hukum islam pada tanggal 01 Januari 1979 berdasarkan surat keterangan Nikah Nomor : B-27/Kua.27.3.04/PW.0.1/67/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara;

Hal. 2 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



3. Bahwa dari hasil Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah ;

3.1 Alm. Ardan XXXXXX Bin XXXXXX (Sudah meninggal dunia) menikah dengan XXXXXX pada tahun 2003 Di Desa Kao Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, dan memiliki satu orang anak yang bernama;

1.3.1 XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX, Alias XXXXXX Kira bin Saban Kira, lahir di Daruba, 04 Mei 2004, jenis kelamin laki-laki umur 18 tahun;

3.2 XXXXXX; (masih hidup)

3.3 Muamar XXXXXX Bin XXXXXX alias XXXXXX (masih hidup);

4. Bahwa Alm. Ardan XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 November 2010, dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya menikahi isterinya yang bernama XXXXXX pada tahun 2003 secara siri (nikah dibawah tangan yang tidak tercatat pada kantor Urusan agama), dihadapan pemangku agama di Desa Kao. Kecamatan Kao. Kabupaten Halmahera Utara. Namun perkawinan tersebut hanya berlangsung saat itu, dan setelah menikah keduanya dipisahkan oleh karena tidak diberikan restu dari pihak keluarga, sejak saat itu isterinya XXXXXX kembali pada orang tuanya di Morotai Desa Darubah Kecamatan Morotai selatan, kabupaten Pulau Morotai, sampai dengan melahirkan anaknya yang bernama XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX (jenis kelamin laki-laki umur 18 tahun), yang diasuh oleh kakek dan neneknya atau orang tua kandung dari XXXXXX hingga dengan sekarang ini, yang mana anak tersebut identitas secara Administrasi menggunakan nama XXXXXX Kira bin Saban Kira namun diakui secara biologis adalah anak kandung dari Alm. Ardan XXXXXX bin XXXXXX, maka dalam Permohonan perkara Aqu'o dinasabkan pada ayah biologis;

Hal. 3 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



5. Bahwa anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni yang hanya punya hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya, (Pasal 43 jo. Pasal 100 KHI ), namun hal tersebut bilah mana telah mendapatkan pengakuan dari ayah biologis dan keluarga ayahnya maka anak tersebut dapat kembali memiliki hubungan hukum dengan ayahnya yang mana ini, sejalan dengan semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tentang pengujian Undang-Undang Perkawinan menyatakan "anak yang lahir diluar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu";

6. Bahwa XXXXXX, semasa kecilnya di asuh oleh orang tua angkat yang bernama XXXXXX dan Maimuna XXXXXX yang tidak lain adalah saudari/a kandung dari XXXXXX bin XXXXXX (ayah para Pemohon) oleh karena ibu XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia sebulan setelah Muamar XXXXXX Bin XXXXXX Alias XXXXXX maka dari hal tersebut, hingga saat ini Pemohon III dalam Administrasi menggunakan nama atau Marga dari orang tua angkat namun secara biologis di akui adalah anak dari XXXXXX bin XXXXXX dan Alma. XXXXXX binti XXXXXX, yang kemudian dalam Perkara aqu'o ditarik sebagai Pemohon III;

7. Bahwa pada tanggal 01 April 1977, Alm. XXXXXX telah meninggal dunia oleh karena di sambar Petir dengan keadaan beragama Islam, dan dan pada tanggal 26 februari 1992,Alma. XXXXXX, telah pula meninggal dunia, karena sakit dengan keadaan beragama islam, sebagaimana didasarkan pada masing-masing akta Kematian nomor : 8203-KM-02122022-0003, dan nomor : 8203-KM-02122022-0004, yang dikeluarkan Pencatatan Sipil kabupaten Halmmahera Utara;

8. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1983 Alma. XXXXXX binti XXXXXX, telah meninggal dunia oleh karena sakit setelah melahirkan anak ke 3 (tiga) yang bernama XXXXXX dengan keadaan beragama islam sebagaimana

Hal. 4 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



Akta kematian Nomor : 8203-KM-02122022-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil. Kabupaten Halmahera Utara;

9. Bahwa Alma. XXXXXX Binti XXXXXX, meninggalkan dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang Ahli waris yang sah diantaranya adalah :

- 9.1. XXXXXX (suami Alma.XXXXXX Binti XXXXXX) Pemohon I;
- 9.2. XXXXXX, (anak kandung perempuan) Pemohon II;
- 9.3. XXXXXX (anak laki-laki kandung) pemohon III

10. Bahwa adapun tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alma.XXXXXX Binti XXXXXX, yang merupakan anak kandung dari Alm.XXXXXX dan Alma. XXXXXX yakni adalah (ibu) Kandung dari Para Pemohon II, III dan Isteri dari pemohon I;

11. Bahwa atas nama Alm.XXXXXX yang kemudian diturunkan kepada anak kandungnya bernama Alma.XXXXXX Binti XXXXXX untuk dan atas nama Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah / XXXXXX XXXXXX, dan XXXXXX dengan maksud agar Para Pemohon dapat memperoleh Kedudukan sebagai Ahli Waris yang sah dari Alma.XXXXXX Binti XXXXXX untuk dapat dijadikan sebagai suatu syarat hukum administrasi secara keperdataan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alma. XXXXXX Binti XXXXXX, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqu'o untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



2. Menyatakan Alm.XXXXXX dan Alma. XXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 1977 dan pada tanggal 26 februari 1992, berdasarkan pada masing-masing akta Kematian nomor : 8203-KM-02122022-0003, dan nomor : 8203-KM-02122022-0004, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil kabupaten Halmahera Utara oleh karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
3. Menyatakan Alma. XXXXXX Binti XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1983 berdasarkan Akta kematian Nomor : 8203-KM-02122022-0005, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil. Kabupaten Halmahera Utara, oleh karena sakit dalam keadaan beragama islam;
4. Menyatakan Alm. Ardan XXXXXX Bin XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2010, berdasarkan Akta kematian Nomor : 8203-KM-02122022-0006, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil. Kabupaten Halmahera Utara, oleh karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari Alma.XXXXXX Binti XXXXXX adalah :
  - 5.1. XXXXXX, (suami Alma.XXXXXX Binti XXXXXX);
  - 5.2. XXXXXX, (anak perempuan kandung);
  - 5.3. XXXXXX (anak laki-laki kandung)
6. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

#### SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain Memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II dan Kuasa para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan oleh kuasa para Pemohon, dan oleh kuasa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mencabut Pemohon III, karena belum berumur dewasa, dan menambahkan suami almarhumah

Hal. 6 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



XXXXXX bernama XXXXXX bin XXXXXX sebagai Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXX dan mencabut posita angka 7 (tujuh) terkait masalah harta warisan, sedangkan pada petitum angka 5 (lima) menambahkan menambahkan menetapkan XXXXXX bin XXXXXX sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXX sebagaimana dalam perubahan permohonan kuasa para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**1. Bukti Surat :**

- Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan an. Pemohon I Nomor: 3206050405580001 tanggal 20 November 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan an. Pemohon II Nomor: 1107095203800002 tanggal 18 Juni 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.2);
- Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan an. Pemohon III Nomor: 3206050209830001 tanggal 07 Juni 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah an. XXXXXX dan Fayakun Husain, Nomor kua.27.04.03/Pw.01/75/2022, tanggal 05 November 2022 M, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.4);

Hal. 7 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



- Fotokopi Surat Keterangan Nikah an. Abd Latif XXXXXX dan XXXXXX, Nomor B-27/Kua.27.3.04/PW.0.1/67/XI/2022, tanggal 07 November 2022 M, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kao, Kabupaten halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nur Wasila XXXXXX, Nomor 8206-LT-05122022-0002 tanggal 06 Desember 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.6);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8206050712200002 an. Nur Wasila XXXXXX (Pemohon II) tanggal 06 Desember 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.7);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8206050501170001 an. Muamar Husen (Pemohon III) tanggal 05 Desember 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.8);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-02122022-0002 an. Batawi Kam, tanggal 02 Desember 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.9);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-02122022-0003 an. XXXXXX, tanggal 02 Desember 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.10);

Hal. 8 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-02122022-0004 an. Fayakun Husain, tanggal 02 Desember 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.11);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-02122022-0005 an. Safiya Batawi, tanggal 02 Desember 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.12);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8203-KM-02122022-0006 an. Ardan XXXXXX, tanggal 02 Desember 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.13);
- Asli Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga an. Batawi Kam (Alm) dan Fahrina (Almh), tanggal 09 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.14);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXX Kira, Nomor 929/CS/PM/AK/2011 tanggal 24 Oktober 2011, dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.15);
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Abd Latif XXXXXX, Nomor 140.2/22/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022 M, dikeluarkan oleh Kantor Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.16);

Hal. 9 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



- Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Nur Wasila XXXXXX, Nomor 140.2/21/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022 M, dikeluarkan oleh Kantor Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.17);

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Muamar Husen, Nomor 140.2/20/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022 M, dikeluarkan oleh Kantor Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.18);

**2. Bukti Saksi :**

**1. XXXXXX**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa XXXXXX dengan saksi sebagai saudara sepupu, sedangkan XXXXXX adalah istri XXXXXX;
- Almarhum XXXXXX dan Almarhumah XXXXXX pada waktu menikah saksi masih berumur 10 tahun, menikahnya di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX selama berumah tangga sampai meninggal hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, lahir di Kao, namun saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal XXXXXX hanya menikah satu kali dengan XXXXXX dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia, karena di sambar petir di pantai Desa Kao dengan keadaan beragama Islam pada tahun 1977 dan dimakamkan di kuburan Islam Desa Kao, Kabupaten Halmahera

Hal. 10 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



Utara, namun saksi tidak hadir, sedangkan pada tahun 1992 XXXXXX meninggal dunia, karena sakit dengan keadaan beragama islam;

- Bahwa semasa hidupnya XXXXXX dengan kedua orang tuanya XXXXXX dan XXXXXX saling kasih sayang sebagaimana layaknya anak dan orang tua;

- Bahwa XXXXXX binti XXXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX pada tahun 1979 di Desa Kao, kabupaten Halmahera Utara yang pada waktu itu saksi hadir;

- Bahwa semasa hidupnya XXXXXX binti XXXXXX hanya menikah satu kali dengan XXXXXX dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1). Almarhum Ardan XXXXXX bin XXXXXX, 2). XXXXXX dan 3). Muamar XXXXXX bin XXXXXX;

- Bahwa setelah XXXXXX binti XXXXXX melahirkan Muamar XXXXXX satu bulan kemudian XXXXXX meninggal dunia, maka Muamar XXXXXX diasuh oleh XXXXXX dan Maimuna XXXXXX sebagai saudara kandung XXXXXX (ayah kandung Pemohon III), maka Muamar XXXXXX Bin XXXXXX dalam Administrasi menggunakan nama atau Marga dari XXXXXX (ipar Pemohon I);

- Bahwa XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia, karena sakit pada 1983 dengan meninggalkan ahli waris bernama XXXXXX (suami XXXXXX), Ardan XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung), Muamar XXXXXX bin XXXXXX, XXXXXX (anak kandung) dan Muamar Husen bin XXXXXX;

- Bahwa Ardan XXXXXX bin XXXXXX semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan XXXXXX pada tahun 2003 di Desa Kao. Kecamatan Kao. Kabupaten Halmahera Utara yang pada waktu itu dinikahkan oleh imam masjid Desa Kao, namun saksi tidak hadir;

- Bahwa Ardan XXXXXX bin XXXXXX selama berumah tangga hanya dikarunia satu orang anak bernama XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX, laki-laki lahir di Daruba, umur 18 tahun;

Hal. 11 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



- Bahwa Ardan XXXXXX bin Abdul Latif telah meninggal dunia pada tahun pada akhir 2010 dengan meninggalkan ahli waris bernama XXXXXX XXXXXX, sedangkan XXXXXX telah pergi meninggalkan Ardan XXXXXX bin Abdul Latif sejak masih hidup dan membawa anaknya XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX untuk tinggal bersama kedua orang tuanya di Kabupaten Pulau Morotai;
  - Bahwa anak Ardan XXXXXX bin Abdul Latif yang bernama XXXXXX XXXXXX tinggal di Morotai juga diasuh oleh orang tua bernama Saban Kira, sehingga XXXXXX XXXXXX dalam administrasi mulai dari Akta Kelahiran, Ijazah, Kartu Keluarga mengikuti nama dan marga dari ayah Sawia Kira yakni XXXXXXXXXXXX bin Ardan XXXXXX;
  - Bahwa istri Ardan XXXXXX bin Abdul Latif yakni XXXXXX setelah tinggal di Morotai bersama orang tuanya, ternyata XXXXXX sudah menikah kembali dengan laki-laki lain dan hidup bersama sampai sekarang sejak anaknya XXXXXX Kira masih kecil dan sampai sekarang;
  - Bahwa semasa hidup almarhumah XXXXXX binti XXXXXX sangat hidup rukun dengan suaminya bernama XXXXXX (Pemohon I), setelah XXXXXX binti XXXXXX meninggal suaminya XXXXXX tidak pernah menikah;
  - Bahwa semasa hidup almarhumah XXXXXX binti XXXXXX sangat sayang terhadap anak-anaknya bernama Ardan XXXXXX, XXXXXX, dan Muamar XXXXXX bin XXXXXX dan anak-anaknya sangat sayang terhadap almarhumah XXXXXX binti Husen;
  - Bahwa setahu saksi tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXX Binti XXXXXX, karena aa harta waris yang belum pernah dibagikan;
2. **Hi. XXXXXX**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Soagimalaha, Kecamatan

Hal. 12 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu XXXXXX, sedangkan XXXXXX adalah istri XXXXXX yang menikah kurang lebih pada tahun 1956 yang pada waktu itu saksi masih kecil, menikahnya di Desa Kao Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XXXXXX binti XXXXXX sebagai ahli waris;
- Bahwa pada tahun 1977 Husen Batawi di sambar petir di pantai Desa Kao, Kabupaten Halmahera Utara hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa XXXXXX dimakamkan di kuburan Islam Desa Kao saksi hadir, sedangkan XXXXXX meninggal dunia pada tahun 1992, karena sakit dengan keadaan beragama islam;
- Bahwa XXXXXX hanya menikah satu kali dengan XXXXXX semasa hidup sampai dengan meninggal dan tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa XXXXXX dengan kedua orang tuanya semasa hidupnya saling kasih sayang sebagaimana layaknya anak dan orang tua;
- Bahwa pada tahun 1979 XXXXXX binti XXXXXX menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX di Desa Kao, kabupaten Halmahera Utara yang pada waktu itu saksi hadir dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1). Almarhum Ardan XXXXXX bin XXXXXX, 2). XXXXXX dan 3). Muamar XXXXXX Bin XXXXXX;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXX binti XXXXXX hanya menikah satu kali dengan XXXXXX, sedangkan suaminya XXXXXX tidak pernah menikah setelah istrinya XXXXXX binti XXXXXX meninggal;
- Bahwa anak yang bernama Muamar XXXXXX diasuh oleh XXXXXX dan Maimuna XXXXXX, karena ibunya XXXXXX binti XXXXXX meninggal satu bulan kemudian setelah melahirkan Muamar

Hal. 13 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



XXXXXX, sehingga Muamar XXXXXX dalam Administrasi menggunakan nama atau Marga dari XXXXXX, meskipun ayah kandungnya adalah XXXXXX;

- Bahwa pada tahun 1983, XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia, karena sakit dengan meninggalkan ahli waris bernama XXXXXX (suami XXXXXX), Muamar XXXXXX bin XXXXXX, Ardan XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung), XXXXXX (anak kandung) dan Muamar Husen bin XXXXXX;

- Bahwa pada tahun 2003 Ardan XXXXXX bin Abdul Latif XXXXXX menikah dengan XXXXXX di Desa Kao. Kecamatan Kao. Kabupaten Halamhera, waktu itu saksi hadir dan selama berumah tangga hanya dikarunia satu orang anak bernama XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX, laki-laki lahir di Daruba, umur 18 tahun;

- Bahwa pada tahun 2010 Ardan XXXXXX bin Abdul Latif meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris bernama XXXXXX XXXXXX;

- Bahwa XXXXXX telah pergi meninggalkan Ardan XXXXXX bin Abdul Latif sejak masih hidup untuk tinggal bersama kedua orang tuanya di Kabupaten Pulau Morotai dan membawa anaknya XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX;

- Bahwa XXXXXX XXXXXX tinggal di Morotai bersama oleh orang tua ayah kandung ibunya bernama Saban Kira, sehingga XXXXXX XXXXXX dalam administrasi mulai dari Akta Kelahiran, Ijazah, mengikuti nama dan marga dari ayah Sawia Kira;

- Bahwa XXXXXX setelah tinggal di Morotai bersama orang tuanya, ternyata XXXXXX sudah menikah kembali dengan laki-laki lain dan hidup bersama sampai sekarang sejak anaknya XXXXXX Kira masih kecil dan sampai sekarang;

- Bahwa XXXXXX binti XXXXXX sangat hidup rukun dengan suaminya bernama XXXXXX (Pemohon I), setelah XXXXXX binti XXXXXX meninggal suaminya XXXXXX tidak pernah menikah;

Hal. 14 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



- Bahwa Ardan XXXXXX bin XXXXXX, XXXXXX, dan Muamar XXXXXX bin XXXXXX dan ibunya XXXXXX binti XXXXXX selama hidupnya bersama sangat saling memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang anak dengan orang tuanya;

- Bahwa setahu saksi tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXX Binti XXXXXX terhadap harta yang telah ditinggalkan pewaris dan belum pernah dibagi;

**3. XXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Subaim, Kecamatan Wasile Raya, Kabupaten Halmahera Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXX dengan XXXXXX adalah suami istri, sedangkan saksi sebagai anak angkat yang diasuh oleh XXXXXX dengan XXXXXX sejak saksi masih kecil;

- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama XXXXXX binti XXXXXX, lahir di Kao, dan semasa kecil hingga besar saksi tinggal bersama dengan XXXXXX dengan XXXXXX dan anak kandungnya XXXXXX binti XXXXXX;

- Bahwa sejak saksi diasuh oleh XXXXXX dengan XXXXXX sampai dengan meninggal, XXXXXX hanya memiliki satu istri yakni XXXXXX;

- Bahwa semasa hidup XXXXXX bersama saksi menangkap ikan dipantai Desa Kao, Kabupaten Halmahera Utara, tetapi pada waktu XXXXXX disambar petir hingga meninggal dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1977, waktu kejadian saksi yang memanggil orang membantu mengangkat XXXXXX untuk di bawah ke rumah;

- Bahwa XXXXXX dimakamkan secara Islam di kuburan Islam Desa Kao, Kabupaten Halmahera Utara yang pada waktu itu saksi hadir, sedangkan pada tahun 1992 XXXXXX meninggal dunia, karena

Hal. 15 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



sakit dengan keadaan beragama islam dan saksi pada waktu itu juga hadir;

- Bahwa semasa hidup antara saksi, XXXXXX selaku anak kandung dengan kedua orang tuanya XXXXXX dan Almarhumah XXXXXX saling kasih sayang sebagaimana layaknya anak dan orang tua dan tidak pernah ada masalah antara XXXXXX dengan kedua orang tuanya;

- Bahwa XXXXXX binti XXXXXX pada tahun 1979 menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX di Desa Kao, kabupaten Halmahera Utara yang pada waktu itu saksi hadir menyaksikan pernikahan tersebut;

- Bahwa XXXXXX binti XXXXXX dengan XXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1). Almarhum Ardan XXXXXX bin XXXXXX, 2). XXXXXX dan 3). Muamar XXXXXX Bin XXXXXX;

- Bahwa anak ketiga XXXXXX binti XXXXXX yang bernama Muamar XXXXXX setelah dilahirkan satu bulan kemudian XXXXXX meninggal dunia;

- Bahwa setelah XXXXXX binti XXXXXX meninggal, anaknya Muamar XXXXXX diasuh oleh XXXXXX dan Maimuna XXXXXX sebagai saudara kandung XXXXXX (ayah kandung Pemohon III), maka Muamar XXXXXX bin XXXXXX dalam Administrasi menggunakan nama atau Marga mengikuti XXXXXX;

- Bahwa XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia, karena sakit pada 1983 dengan meninggalkan ahli waris bernama 1). XXXXXX (suami XXXXXX), 2). Ardan XXXXXX bin XXXXXX (anak), 3). XXXXXX (anak) dan Muamar Husen bin XXXXXX;

- Bahwa Ardan XXXXXX bin XXXXXX semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan XXXXXX pada tahun 2003 di Desa Kao. Kecamatan Kao. Kabupaten Halmahera Utara yang pada waktu itu dinikahkan oleh imam masjid Desa Kao, saksi juga hadir;

Hal. 16 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



- Bahwa selama berumah tangga Ardan XXXXXX bin XXXXXX dan istrinya XXXXXX hanya dikarunia satu orang anak laki-laki bernama XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX, umur 18 tahun;
- Bahwa Ardan XXXXXX bin Abdul Latif telah meninggal dunia pada tahun pada akhir 2010 dengan meninggalkan ahli waris bernama XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX telah berpisah dengan Ardan XXXXXX bin Abdul Latif, XXXXXX pergi tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Pulau Morotai, sedangkan anaknya XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX juga tinggal bersama ibunya dengan kedua orang tuanya di Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa XXXXXX XXXXXX tinggal di Morotai bersama kakek dari ibunya bernama Saban Kira, sehingga XXXXXX XXXXXX dalam administrasi mulai dari Akta Kelahiran, Ijazah, mengikuti nama dan marga dari ayah Sawia Kira yakni Saban Kira;
- Bahwa XXXXXX sudah menikah kembali dengan laki-laki lain dan hidup bersama sampai sekarang sejak anaknya XXXXXX Kira masih kecil dan sampai sekarang hidup bersama suaminya di Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa semasa hidup XXXXXX selaku suami XXXXXX binti XXXXXX, tidak pernah menikah sejak istrinya XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup XXXXXX binti XXXXXX dengan suaminya XXXXXX sangat saling memberikan kasih sayang terhadap anak-anaknya sebaliknya anak-anak dan XXXXXX terhadap XXXXXX binti XXXXXX juga seperti itu;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXX Binti XXXXXX;

Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan kuasa hukum para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal. 17 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



Bahwa selanjutnya para Pemohon dan kuasanya menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Kuasa para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II serta kuasa para Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Pemohon III tidak hadir namun diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat Kuasa yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada kuasa Para Pemohon agar diselesaikan tanpa pengajuan penetapan ahli waris, akan tetapi kuasa Para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan kuasa Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon dengan perubahan secara tertulis tertanggal 12 Desember 2022 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang;

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan kuasa para Pemohon telah sesuai dengan pasal 127 Rv yang membolehkan merubah surat permohonan, sebagaimana petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014 pada halaman 78 huruf (L) yang intinya diperkenankan perubahan surat permohonan selama tidak bertentangan dengan asas-asas hukum formil dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ini adalah perkara *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) serta perubahan tersebut

*Hal. 18 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB*



merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan tanpa menyimpang dari kejadian materiil, maka perubahan surat permohonan kuasa para Pemohon tertanggal 12 Desember 2022 dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum XXXXXX Dan Almarhum XXXXXX, dengan alasan bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung/cucu dari Almarhum XXXXXX Dan Almarhumah XXXXXX selaku pewaris, maka ada hubungan hukum di antara para Pemohon dengan Almarhum XXXXXX Dan Almarhumah XXXXXX selaku pewaris, karenanya para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.18, dan tiga orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan kuasa para Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4, P.5) tersebut merupakan surat lain yang dibuat oleh pejabat umum, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat nilai kekuatan pembuktiannya adalah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18) tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta

*Hal. 19 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB*



otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 dan pasal 1870 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi kuasa para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), 2 (dua) dan saksi 3 (tiga) kuasa para Pemohon tersebut terhadap posita permohonan kuasa para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para Pemohon dan kuasanya, bukti P.1 sampai dengan P.18 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX dan XXXXXX adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Maret 1956 dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXXXXX binti XXXXXX;
2. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 1977 di Desa Kao, Kabupaten Halmahera Utara, karena disambar petir, sedangkan XXXXXX meninggal pada tanggal 26 Februari 1992 dalam keadaan Islam di Desa Lolobata, Kabupaten Halmahera Timur, karena sakit;
3. Bahwa XXXXXX binti XXXXXX menikah dengan XXXXXX pada tanggal 1 Januari 1979 di Desa Kao, Kabupaten Halmahera Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 3.1. Ardan XXXXXX bin XXXXXX, laki-laki;

Hal. 20 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



3.2. XXXXXX, perempuan;

3.3. Muamar XXXXXX bin XXXXXX, laki-laki;

4. Bahwa Ardan XXXXXX bin XXXXXX menikah dengan XXXXXX pada tahun 2003 di Desa Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Ardan XXXXXX bin XXXXXX meninggal pada tanggal 11 November 2010 dan meninggalkan satu orang anak bernama XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX, namun anak tersebut diasuh oleh orang tua XXXXXX bernama Saban Kira di Kabupaten Pulau Morotai, sehingga nama dan marga dari XXXXXX XXXXXX mengikuti orang tua Sawia Kira, yakni XXXXXX Kira. ;

5. Bahwa Muamar XXXXXX bin XXXXXX semasa kecil dipelihara oleh XXXXXX dan Maimuna XXXXXX, sehingga nama dan marga dari Muamar XXXXXX mengikuti XXXXXX, maka dalam administrasi namanya adalah Muamar Husen;

6. Bahwa tujuan dari Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini, agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXX Binti XXXXXX, terhadap harta waris yang belum pernah bagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo adalah perkara permohonan penetapan ahli waris secara bertingkat, XXXXXX adalah Pewaris pertama meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris anak perempuan (anak kandung) yaitu XXXXXX binti XXXXXX dan suaminya bernama XXXXXX, tetapi XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia juga sebelum harta dibagikan kepada suaminya XXXXXX dan anak-anak kandungnya sebagai ahli waris yang berjumlah 3 (tiga) anak yakni 1). Ardan XXXXXX bin XXXXXX, 2). XXXXXX, perempuan (Pemohon II), 3). Muamar XXXXXX bin XXXXXX alias Muamar Husen;

Menimbang, bahwa anak pertama XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX bernama Ardan XXXXXX bin XXXXXX meninggalkan dan meninggalkan 1 (satu) ahli waris bernama Riski Ranto XXXXXX, tetapi diasuh oleh orang tua Sawia Kira bernama Saban Kira, maka nama XXXXXX XXXXXX secara administrasi mengikuti orang tua Sawia Kira, yakni XXXXXX Kira, umur 18

Hal. 21 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



tahun, sedangkan istri Ardan XXXXXX Bin XXXXXX bernama Sawia Kira bin Saban Kira telah pergi meninggalkan suaminya Ardan XXXXXX Bin XXXXXX dan telah menikah dengan laki-laki lain sampai sekarang hidup bersama, maka Majelis Hakim berpendapat Sawia Kira bin Saban Kira tidak termasuk ahli waris dari Ardan XXXXXX bin XXXXXX;

Menimbang, bahwa istilah ahli waris bertingkat tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam. Istilah ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung terhadap peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara etimologi bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab *Al-Talkhis fi Ilmil Faraid* hal. 230, *munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* juz VIII hal. 433 memberikan definisi bahwa *munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan;

Menimbang, bahwa dari kedua istilah tersebut, baik ahli waris bertingkat seperti dikembangkan Mahkamah Agung, maupun *munasakhah* sebagaimana dikenal dalam terminologi fikih seperti disampaikan oleh para ulama mengandung prinsip hukum yang sama, yaitu proses penyelesaian atas adanya peristiwa hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 hal. 166-167 yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta

Hal. 22 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, sehingga karenanya petitum kuasa para Pemohon telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka masing-masing petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara waris bertingkat dan di dalamnya ada tiga Pewaris, pada tingkat pertama yang harta warisannya belum sempat dibagi yaitu pewaris utama XXXXXX dan XXXXXX meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yaitu XXXXXX binti XXXXXX. Pewaris tingkat ke 2 (dua) XXXXXX binti XXXXXX meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yakni bernama 1). XXXXXX (suami), 2). Ardan XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung), 3). XXXXXX (anak kandung), 4). Muamar XXXXXX bin XXXXXX alias Muamar XXXXXX bin XXXXXX alias Muamar Husen, (anak Kandung),

*Hal. 23 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB*



sedangkan pewaris tingkat ke 3 (tiga) Ardan XXXXXX bin XXXXXX meninggalkan satu orang ahli waris yaitu XXXXXX XXXXXX alias XXXXXX Kira, Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing tingkatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum, pewaris utama adalah XXXXXX dan XXXXXX, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, karenanya petitum angka 2 permohonan agar ditetapkan XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 1977 dan XXXXXX telah meninggal pada 26 Februari 1992, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari XXXXXX dan XXXXXX adalah XXXXXX binti XXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat apabila dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut menjadi hak ahli waris dari pewaris;

*Hal. 24 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB*



Menimbang, bahwa XXXXXX binti XXXXXX adalah anak kandung sebagai ahli waris dari XXXXXX dan XXXXXX, yang mana XXXXXX binti XXXXXX sebagai pewaris kedua telah meninggal pada tanggal 1 Januari 1979 dan meninggalkan 4 (empat) orang sebagai ahli waris yaitu 1). XXXXXX (suami), 2). Ardan XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung), 3). XXXXXX (anak kandung), 4). Muamar XXXXXX bin XXXXXX alias Muamar XXXXXX bin XXXXXX alias Muamar Husen, (anak Kandung);

Menimbang, bahwa Fakta Hukum tentang Pewaris kedua XXXXXX binti XXXXXX di atas, maka dihubungkan dengan fakta hukum petitum angka 3 (tiga) dari permohonan yang meminta agar ditetapkan XXXXXX binti XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1979 dan meninggalkan 4 (empat) orang sebagai ahli waris tersebut di atas, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Ardan XXXXXX bin XXXXXX sebagai anak kandung pertama dari XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX sebagai pewaris ketiga telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2010 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX alias XXXXXX Kira,

Fakta Hukum tentang Pewaris ketiga Ardan XXXXXX bin XXXXXX dan anaknya XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX alias XXXXXX Kira di atas, maka dihubungkan dengan petitum angka 4 (empat) dari permohonan yang meminta agar ditetapkan Ardan XXXXXX bin XXXXXX telah meninggal dunia pada 11 November 2010 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak kandung sebagai ahli waris yaitu XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX alias XXXXXX Kira, sebagai ahli waris patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon ada hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, sehingga Permohonan Kuasa para pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan kuasa para Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 25 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair (*tidak ada pihak lawan*) atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 1977 dan XXXXXX telah meninggal pada 26 Februari 1992;
3. Menetapkan XXXXXX bin XXXXXX meninggalkan ahli wari sah yaitu XXXXXX binti XXXXXX;
4. Menetapkan XXXXXX binti XXXXXX meninggal tanggal 1 Januari 1979;
5. Menetapkan XXXXXX binti XXXXXX meninggalkan ahli waris sah sebagai berikut:
  - 5.1. XXXXXX (suami);
  - 5.2. Ardan XXXXXX bin XXXXXX (anak kandung);
  - 5.3. XXXXXX (anak kandung);
  - 5.4. Muamar XXXXXX bin XXXXXX alias Muamar Husen (anak Kandung);
6. Menetapkan Ardan XXXXXX bin XXXXXX meninggal pada 11 November 2010 dan meninggalkan ahli waris sah yaitu XXXXXX XXXXXX bin Ardan XXXXXX alias XXXXXX Kira ;
7. Membebankan kepada kuasa para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Awal 1444**

Hal. 26 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hijriah**, oleh kami FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Ketua, ARDHIAN WAHYU FIRMANSYAH, S.H.I dan MOH. KOIRUL ANAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan kuasa hukum para Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. ARDHIAN WAHYU FIRMANSYAH, S.H.I FAHRI LATUKAU, S.H.I.

2. MOH. KOIRULANAM, S.H.

Panitera Pengganti,

HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag.

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp100.000,00
3 Panggilan Pemohon	Rp0,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp160.000,00</u>
	(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 27 dari 29 Halaman Penetapan No.238/Pdt.P/2022/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)